



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili 92981

Telepon/Fax : (0474) 321 – 538

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor: 142 Tahun 2022

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026 melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahaan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 -2028);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : Agustus 2022

KEPALA DINAS



AMRULLAH, S.Pd.MM

Pangkat : Pembina TK.I

Nip: 196706061989031010

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur sebagai instansi teknis. Melaksanakan Kewenangan otonomi daerah di bidang Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Dalam Rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan disesuaikan dengan visi misi Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu untuk **“Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, Menuju Keluarga Yang Berkualitas”**.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan adalah :

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Darah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 9437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah ;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur

tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
36. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan rincian tugas jabatan Struktural Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja. Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan di hitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.

2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama

Syarat dan kriteria indikator kinerja utama harus memiliki karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (*measurable*), yaitu dapat diukur /dikuantifikasi secara objektif.
3. Relefan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam mencapai target.

BAB III
GAMBARAN UMUM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Visi dan Misi pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Visi tersebut yaitu:

“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Luwu Timur. mengemban Misi yang harus dilaksanakan yaitu :

- 1. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.**
- 2. Terwujudnya kemandirian pangan.**

Dalam melaksanakan Misi tersebut, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan nementapkan Sasaran Strategis tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya Produktivitas Subsektor Pertanian.
2. Meningkatnya ketersediaan dan penyerapan pangan masyarakat

Dalam melaksanakan sasaran tersebut, maka dicanangkan Program - program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Kegiatan dan subkegiatannya terdiri dari :
 - 1). Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - a. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - b. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - 2). Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
 - b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - 3). Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - a. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Kegiatan dan subkegiatannya terdiri dari :

- 1). Pembangunan Prasarana Pertanian
 - a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
 - e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
 - g. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya

3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Kegiatan dan subkegiatannya terdiri dari :

- 1). Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - 2). Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
 - 3). Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
 - b. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - 4). Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
 - 5). Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - a. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Kegiatan dan subkegiatannya terdiri dari :

- 1). Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
Kegiatan dan subkegiatannya terdiri dari :
 - 1). Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - a. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
 - 2). Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
 - a. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Kegiatan dan subkegiatannya terdiri dari :
 - 1). Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - a. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.
 - c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
 - e. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
7. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
Kegiatan dan subkegiatannya terdiri dari :
 - 1). Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
 - c. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
8. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Kegiatan dan subkegiatannya terdiri dari :
 - 1). Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - a. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

- b. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - c. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
 - d. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
9. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
- Kegiatan dan subkegiatannya terdiri dari :
- 1). Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - 2). Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
- Kegiatan dan subkegiatannya terdiri dari :
- 1). Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan program-program tersebut yang merupakan program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing program ditetapkan sasaran Dan pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 tahun.

3.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mempunyai Tugas Pokok dan Rincian Tugas Struktural yang diatur melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 87 tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pertanian dan ketahanan pangan, pada pasal, 3 yang dimana Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Perkebunan, Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang sarana dan prasarana, Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang ketahanan pangan, Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Kelompok jabatan Fungsional.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, maka dilakukan review Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur disajikan pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dapat lebih berhasil. Informasi yang diperlukan akan dipakai dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.



Malili, Agustus 2022
KEPALA DINAS

AMRULLAH, S.Pd.MM

Pangkat : Pembina TK.I
Nip: 196706061989031010

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

1. Unit Organisasi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Melaksanakan Kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan.
 - 2) Pemberian perizinan dan pelayanan umum.
 - 3) Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Produktivitas Subsektor pertanian	Nilai PDRB Subsektor pertanian	Nilai	$NTB = OUTPUT - KONSUMSI ANTARA$ Dimana : $Output = (Produksi\ utama \times\ harga) + Produksi\ Ikutan + Selisih\ WIP$ $Konsumsi\ Antara = Biaya\ produksi\ dan\ lain - lain.$	Data Statistik Dalam Angka	Bidang tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, dan Bidang Peternakan
2	Meningkatnya ketersediaan dan penyerapan pangan masyarakat	Jumlah ketersediaan pangan utama	Ton	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	Data Statistik Dalam Angka	Bidang ketahanan pangan



Malili, Agustus 2022
 KEPALA DINAS

AMRULLAH, S.Pd.MM

Pangkat : Pembina TK.I

Nip: 196706061989031010

TARGET INDIKATOR KINERJA OPD DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Data Awal	TARGET						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya ketersediaan dan penyerapan pangan masyarakat	Jumlah ketersediaan pangan utama	Ton	245,426	245,426	205,774	206,640	206,640	208,083	208,949	207,390.40
2	Meningkatnya Produktivitas Subsektor pertanian	Nilai PDRB Subsektor pertanian	Nilai	2,540,758.96	2,540,758.96	2,591,574.14	2,643,406	2,696,274	2,750,199	2,805,203	2,697,331.18



Mafli, Agustus 2022
KEPALA DINAS

AMRULLAH, S.Pd.MM

Pangkat : Pembina TK.I
Nip: 196706061989031010